



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ummiyati Binti Busa'i**;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serre, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa Ummiyati Binti Busa'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh R.Aj. HAWIYAH KARIM, SH, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum R.Aj, HAWIYAH SH, & Associates berkedudukan di Jalan Kartini V/ 553 Pangarangan-Sumenep tertanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor 55/ SK.Pid/HK IX.2003/PN Smp tertanggal 9 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN:

1. Menyatakan Terdakwa **UMMIYATI Binti BUSA'I** bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMMIYATI Binti BUSA'I** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **UMMIYATI Binti BUSA'I** (selanjutnya disebut Terdakwa UMMIYATI), pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di halaman masjid JAM'UL AQSO di Dusun Serre Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa UMMIYATI pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, sewaktu saksi RUSDIYANTO sampai di halaman masjid

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAM'UL AQSO hendak memarkir sepeda motor untuk melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba ada orang yang memukul dari arah belakang mengenai leher bagian belakang sehingga saksi RUSDIYANTO menoleh ternyata yang memukul Terdakwa UMMIYATI seketika itu juga Terdakwa UMMIYATI memukul lagi mengenai pipi sebelah kiri dan ketika mau memukul lagi saksi RUSDIYANTO berusaha menangkis pukulan tersebut, melihat kejadian tersebut saksi SUCIPTO langsung mendekat dan meleraikan yang mana berada ditengah-tengah antara saksi RUSDIYANTO dan Terdakwa UMMIYATI, setelah itu Terdakwa UMMIYATI pulang. Dari kejadian tersebut saksi RUSDIYANTO mengalami bengkak dipipi kiri dan luka gores pada leher belakang. Dalam hal ini didukung dengan keterangan saksi SUCIPTO dan saksi JATUN serta bukti surat hasil Ver dokter bahwa luka luka yang diderita korban RUSDIYANTO diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 010/IV/2023 tanggal 21 April 2023.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa UMMIYATI;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 1130 Wib, sewaktu saksi RUSDIYANTO sampai di halaman masjid JAM'UL AQSO hendak memarkir sepeda motor untuk melaksanakan sholat Jum'at, tiba tiba ada orang yang memukul dari arah belakang mengenai leher bagian belakang sehingga saksi RUSDIYANTO menoleh ternyata yang memukul Terdakwa UMMIYATI seketika itu juga Terdakwa UMMIYATI memukul lagi mengenai pipi sebelah kiri dan ketika mau memukul lagi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp



saksi RUSDIYANTO berusaha menangkis pukulan tersebut, seketika itu juga langsung diterai oleh saksi SUCIPTO;

- Bahwa waktu itu Terdakwa UMMIYATI memukul saksi RUSDIYANTO berkali kali namun pukulan terakhir berhasil ditangkis dan diterai oleh saksi SUCIPTO berada ditengah-tengah;
- Bahwa posisi saksi awalnya mengendarai sepeda motor menghadap ke timur hendak memarkir sepeda motor, sedangkan Terdakwa UMMIYATI berdiri berada di belakang saksi RUSDIYANTO dan langsung memukul, lalu saksi RUSDIYANTO menoleh dan turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa UMMIYATI masih memukul lagi posisi berhadapan hadapan sehingga saksi RUSDIYANTO berusaha menangkis pukulan tersebut dan seketika itu datang saksi SUCIPTO menerai, Jarak Terdakwa UMMIYATI sewaktu memukul saksi RUSDIYANTO sangat dekat \pm 1 meter
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi RUSDIYANTO mengalami rasa sakit dipipi bagian kiri dan dileher bagian belakang namun akibat dari pukulan tersebut saksi RUSDIYANTO masih dapat menjalankan aktifitas seperti biasa dan tidak menghalangi pekerjaannya;
- Bahwa saksi RUSDIYANTO tidak tau apa maksud dan tujuan Terdakwa UMMIYATI memukul saksi RUSDIYANTO karena sebelum kejadian saksi RUSDIYANTO tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa serta Seingat saksi RUSDIYANTO sebelum kejadian tidak berpapasan atau tidak bertemu dengan Terdakwa UMMIYATI ditengah perjalanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi SUCIPTO Als Pak TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa UMMIYATI memukul saksi RUSDIYANTO;
- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu Terdakwa UMMIYATI memukul saksi RUSDIYANTO di halaman masjid yang mana RUSDIYANTO hendak memarkir sepeda motornya (posisi masih diatas sepeda motor);
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, sewaktu saksi SUCIPTO sampai di halaman masjid JAM'UL AQSO tak lama kemudian datang saksi (RUSDIYANTO) mengendarai sepeda



motor dari arah selatan yang diikuti oleh Terdakwa UMMIYATI dari belakang sama sama mengendarai sepeda motor yang mana saksi RUSDIYANTO hendak memarkir sepeda motornya (posisi masih diatas sepeda motor) namun Terdakwa UMMIYATI turun dari sepeda lalu menghampiri saksi RUSDIYANTO sambil ngomel ngomel "antos antos apa bekna" (tunggu tunggu, apa kamu) seketika itu juga Terdakwa UMMIYATI memukul saksi RUSDIYANTO dari belakang mengenai leher bagian belakang lalu sakai RUSDIYANTO menoleh dan Terdakwa UMMIYATI memukul lagi mengenai pipi sebelah kiri melihat hal tersebut saksi SUCIPTO langsung meleraai Terdakwa UMMIYATI supaya tidak memukul lagi dengan cata saksi SUCIPTO berdiri di tengah tengah mereka;

- Bahwa seketika itu banyak jama'ah yang mendekat membantu saksi SUCIPTO untuk meleraai. Lalu saksi menyuruh saksi RUSDIVANTO menjauh sedangkan TerdakwaUMMIYATI masih ngomel ngomet sambil pulang, selanjutnya saksi SUCIPTO bersama jama'ah yang lain termasuk saksi RUSDIYANTO melanjutkan sholat Jum'at;
- Bahwa Terdakwa UMMIYATI memukul 2 kali yang mana pukulan pertama mengenai leher belakang sedangkan pukulan kedua mengenai pipi kiri dari saksi RUSDIYANTO yang mana Terdakwa UMMIYATI hanya menggunakan tangan kanannya, posisi telapak tangan terbuka;
- Bahwa waktu itu saksi SUCIPTO baru datang ke masjid posisi masih berdiri di halaman masjid tiba tiba dari samping kanan melintas sepeda motor yang dikendarai saksi RUSDIYANTO dan juga Terdakwa UMMIYATI kemudian mereka berhenti, Yang mana jarak dengan Terdakwa UMMIYATI yang memukul saksi RUSDIYANTO ± 2 meter sangat dekat sehingga saksi SUCIPTO sangat jelas melihat hal tersebut;
- Bahwa saksi SUCIPTO tidak tau apa penyebab sehingga Terdakwa UMMIYATI memukul saksi RUSDIYANTO, dan juga tidak tau apa akibat yang dialami oleh saksi RUSDIYANTO waktu itu, karena saksi SUCIPTO langsung sholat Jum'at sedangkan saksi RUSDIYANTO masih mengambil air wuduk dan mengikuti sholat jum'at;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi JATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa UMMIYATI memukul saksi RUSDIYANTO;
- Bahwa saksi JATUN Tidak melihat ada pemukulan namun yang diketahui yaitu Terdakwa UMMIYATI ngomel ngomel kepada saksi RUSDIYANTO kemudian dileraikan oleh saksi SUCIPTO yang waktu itu saksi SUCIPTO berada di tengah tengah mereka;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, sewaktu saksi JATUN berada didalam masjid dekat pintu sebelah timur, tiba tiba mendengar suara ribut ribut di halaman masjid schingga saksi JATUN menoleh lalu keluar berdiri di depan pintu, ternyata melihat Terdakwa UMMIYATI ngomel ngomel kepada saksi RUSDIYANTO yang mana hal tersebut diferaikan oleh saksi SUCIPTO (berada di tengah tengah mereka), melihat hal tersebut saksi JATUN masuk kedalam masjid lagi. karena sholat jum'at hampir dimulai;
- Bahwa setelah selesai sholat Jum'at banyak orang membicarakan kejadian tersebut yang mana saksi JATUN baru tau setelah mendengar cerita dari warga yang sholat jum'at bahwa kejadian tadi, ternyata Terdakwa UMMIYATI telah memukul saksi RUSDIYANTO;
- Bahwa sewaktu melihat kejadian posisi saksi SUCIPTO berdiri di depan pintu masjid dengan jarak \pm 6 meter;
- Bahwa sebelum kejadian saksi JATUN melihat saksi RUSDIYANTO tidak mengalami luka luka namun setelah kejadian tersebut saksi JATUN melihat saksi RUSDIYANTO mengalami luka luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 010/ IV/ 2023 tanggal 21 April 2023, dengan kesimpulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusnia Wardani, sebagai dokter Puskesmas Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang isi selengkapnya adalah Tampak bengkak pada pipi sebelah kiri koma Luka gores pada leher belakang sebelah kanan koma luka-luka tersebut besar kemungkinan akibat bersebutuhan dengan benda tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RUSDIYANTO.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RUSDIYANTO karena Terdakwa emosi terhadap tingkah saksi RUSDIYANTO yang sebelumnya berpapasan di jalan hendak pulang kerumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, sewaktu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari membeli tepung mengendarai sepeda. motor menuju arah barat. tiba tiba dari arah berlawanan ada saksi RUSDIYANTO juga mengendarai sepeda motor namun saksi RUSDIYANTO membelok belokkan (meliuk liukkan) sepeda motornya sehingga Terdakwa kaget khawatir nabrak, sehingga sewaktu berpasapasan Terdakwa langsung teriak "apa maksudde bekna" (apa maksudmu), namun saksi RUSDIYANTO malah matanya molotot dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mutar balik mengejar saksi RUSDIYANTO menuju ke arah timur namun saksi RUSDIYANTO tidak berhenti dan langsung menuju halaman Masjid JAM'UL AQSO, seketika itu juga Terdakwa langsung berhenti dibelakang saksi RUSDIYANTO dan memarkir sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan menghampiri saksi RUSDIYANTO yang waktu itu masih berada diatas sepeda motorya, lalu Terdakwa bilang "bekna maksudde apa mik lak mancella, pas ngangka sokona gellek (maksudmu apa tadi kok molotot ke saya, dan juga angkat kakinya), namun saksi RUSDIYANTO tidak menjawab dan masih di atas sepeda motornya pura pura tidak mendengar perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan memukul punggungnya lalu saksi RUSDIYANTO menoleh, seketika itu juga Pak TO datang dan melerai Terdakwa dengan cara memengangi Terdakwa supaya tidak bertengkar lagi selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RUSDIYANTO hanya 1 kali saja dari arah belakang mengenaipunggung dengan menggunakan telapak tangan terbuka
- Bahwa sewaktu Terdakwa memukul posisi saksi RUSDIYANTO mengendarai sepeda motor menghadap ke timur hendak memarkir sepeda motornya, sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang saksi RUSDIYANTO lalu memukul punggung saksi RUSDIYANTO dengan jarak 1 meter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena jengkel dan emosi atas perbuatan saksi RUSDIYANTO yang sebelumnya berpapasan dengan meliuk liukkan sepedamotornya dari arah berlawanan serta sewaktu mengikuti dan bertanya kepada saksi RUSDIYANTO dia malah cuek dan tidak menghiraukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tau akibat yang dialami saksi RUSDIYANTO setelah kejadian tersebut karena waktu itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ummiyati Binti Busa'i pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di halaman masjid Jam'ul Aqso di Dusun Serre Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, sewaktu saksi RUSDIYANTO sampai di halaman masjid JAM'UL AQSO hendak memarkir sepeda motor untuk melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba ada orang yang memukul dari arah belakang mengenai leher bagian belakang sehingga saksi RUSDIYANTO menoleh ternyata yang memukul Terdakwa UMMIYATI seketika itu juga Terdakwa UMMIYATI memukul lagi mengenai pipi sebelah kiri dan ketika mau memukul lagi saksi RUSDIYANTO berusaha menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi SUCIPTO langsung mendekat dan meleraikan yang mana berada ditengah-tengah antara saksi RUSDIYANTO dan Terdakwa UMMIYATI, setelah itu Terdakwa UMMIYATI pulang. Dari kejadian tersebut saksi RUSDIYANTO mengalami bengkak dipipi kiri dan luka gores pada leher belakang. Dalam hal ini didukung dengan keterangan saksi SUCIPTO dan saksi JATUN serta bukti surat hasil Ver dokter bahwa luka luka yang diderita korban RUSDIYANTO diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 010/ IV/ 2023 tanggal 21 April 2023, dengan kesimpulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusnia Wardani, sebagai dokter Puskesmas Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang isi selengkapnya adalah Tampak bengkak pada pipi sebelah kiri koma

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka gores pada leher belakang sebelah kanan koma luka-luka tersebut besar kemungkinan akibat bersebutuhan dengan benda tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **Ummiyati Binti Busa'i** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata "Sengaja" namun pengertian kata "Sengaja" dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui



dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn=Dolus Eventualis=Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa Ummiyati Binti Busa'i pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di halaman masjid Jam'ul Aqso di Dusun Serre Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, sewaktu saksi RUSDIYANTO sampai di halaman masjid JAM'UL AQSO hendak memarkir sepeda motor untuk melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba ada orang yang memukul dari arah belakang mengenai leher bagian belakang sehingga saksi RUSDIYANTO menoleh ternyata yang memukul Terdakwa UMMIYATI seketika itu juga Terdakwa UMMIYATI memukul lagi mengenai pipi sebelah kiri dan ketika mau memukul lagi saksi RUSDIYANTO berusaha menangkis pukulan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi SUCIPTO langsung mendekat dan meleraikan yang mana berada ditengah-tengah antara saksi RUSDIYANTO dan Terdakwa UMMIYATI, setelah itu Terdakwa UMMIYATI pulang. Dari kejadian tersebut saksi RUSDIYANTO mengalami bengkak dipipi kiri dan luka gores pada leher belakang. Dalam hal ini didukung dengan keterangan saksi SUCIPTO dan saksi JATUN serta bukti surat hasil Ver dokter bahwa luka luka yang diderita korban RUSDIYANTO diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 010/ IV/ 2023 tanggal 21 April 2023, dengan kesimpulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusnia Wardani, sebagai dokter Puskesmas Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang isi selengkapnya adalah Tampak bengkak pada pipi sebelah kiri koma Luka gores pada leher belakang sebelah kanan koma luka-luka tersebut besar kemungkinan akibat bersebutuhan dengan benda tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebuah kaos lengan panjang warna biru tua, Sebuah celana pendek warna biru, Sepasang sandal jepit merk swallow, Sebilah senjata tajam jenis parang, Gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya panjang lk 70 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ummiyati Binti Busa'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin 16 Oktober 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H, M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)